

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN ANALISIS**

#### **A. Problematika dan Upaya Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

Terjadinya perceraian atau kematian dari salah satu pasangan dalam keluarga akan mengakibatkan dampak yang signifikan pada kehidupan keluarga tersebut. Dampak tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan peran dan beban tugas yang harus ditanggung oleh orang tua tunggal dalam mengasuh anak. Apabila dalam keluarga yang masih utuh, ayah dan ibu masih bersama-sama memutuskan aturan dan nilai untuk diajarkan pada anak maka pada keluarga dengan orang tua tunggal beban hanya akan dipikirkan oleh salah satu orang tua yang masih ada.

Menjadi orang tua tunggal berarti mulai memasuki fase baru yang membutuhkan banyak penyesuaian. Hal ini memang sulit karena pada saat yang sama ia harus menjalankan peran ganda, yaitu menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu. Keluarga dengan orang tua tunggal memiliki beban berat jika dibandingkan dengan keluarga utuh pada umumnya yang memiliki ayah dan ibu yang dapat menjalankan tugas dan peran-perannya secara sempurna.

Orang tua tunggal dituntut untuk bekerja lebih keras dalam melakukan segala aktivitasnya, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarganya, serta bertanggung jawab dalam proses perkembangan sosial anak-anaknya. Tak hanya kebutuhan materi saja, kebutuhan psikologi seperti perhatian, kasih sayang, rasa aman, dan nyaman juga perlu dipenuhi.<sup>1</sup>

Hal semacam ini juga terjadi di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, di mana terdapat banyak anak yang hanya diasuh oleh orang tua tunggal saja, baik karena perceraian atau kematian salah satu pasangannya. Tentunya dengan status sebagai orang tua tunggal tersebut mereka mengalami berbagai macam kesulitan dalam memenuhi hak-hak anaknya.

---

<sup>1</sup> Siswanto, Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian), 32-33.

Di masyarakat orang tua tunggal perempuan lebih banyak dibanding orang tua tunggal laki-laki.<sup>2</sup> Sama halnya dengan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan dari keterangan beberapa ketua RT setelah dijumlahkan ada 24 orang tua tunggal namun semuanya adalah para ibu atau janda. Kemudian dari keseluruhan jumlah orang tua tunggal tersebut ditemukan ada 10 orang tua tunggal yang memiliki permasalahan, di mana orang tua tunggal cerai hidup mengatakan bahwa mantan suaminya tidak ikut andil memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih berada di bawah usia 21 tahun padahal menurut hukum seharusnya mereka masih menjadi tanggung jawab ayahnya. Lalu orang tua tunggal cerai mati mengaku bahwa keluarga mendiang suaminya tidak peduli terhadap nasib anaknya sedangkan anak tersebut masih kecil yaitu di bawah usia 2 tahun dan masih dalam masa penyusuan.<sup>3</sup>

Tentunya dengan keadaan tersebut menimbulkan berbagai kesulitan bagi para orang tua tunggal dalam memenuhi hak-hak anaknya. Adapun problematika yang dihadapi oleh para orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan hasil wawancara diantaranya ialah:

### **1. Masalah Kekurangan Biaya**

Problematika utama yang timbul pada keluarga dengan orang tua tunggal perempuan adalah masalah ekonomi. Peran ibu sebagai orang tua tunggal memang lebih menyulitkan, karena mereka biasanya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>4</sup> Begitu pula dengan para orang tua tunggal yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki keluhan terhadap masalah kekurangan biaya baik dalam sandang, pangan, papan maupun pendidikan. Setelah menjadi janda mereka mengaku kesusahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak-anaknya.

---

<sup>2</sup> Erina Chusnulita, *The Power of Single Mom*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 110.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ketua RT Dusun I di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 4 Desember 2022.

<sup>4</sup> Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 142.

Para janda yang bercerai mengeluh karena tidak adanya tanggung jawab serta peran dari mantan suaminya untuk ikut serta mengurus kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan para janda yang ditinggal mati oleh suaminya merasa kesulitan karena harta dan warisan yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya sangatlah sedikit. Hal ini diketahui dari wawancara dengan para orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Menjadi orang tua tunggal tentunya akan dihadapkan oleh berbagai persoalan khususnya bagi perempuan yakni harus siap untuk berperan ganda, artinya ia berperan sebagai ibu dan sekaligus ayah dalam keluarga. Ekonomi menjadi problematika yang paling utama bagi seluruh orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Disini peneliti mencantumkan beberapa hasil wawancara terkait permasalahan orang tua tunggal yang kesulitan dalam masalah ekonomi.

*Pertama*, wawancara dengan MY yang merupakan janda cerai hidup, beliau mengaku jika Pengadilan menetapkan hak asuh kepadanya meskipun pihak ayahnya lebih berkecukupan karena anaknya belum *mumayyiz* atau masih berada di bawah usia 12 tahun sehingga hak asuh anak jatuh padanya. Beliau mengaku kekurangan biaya karena penghasilannya yang masih dirasa sedikit. Bahkan memenuhi biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya juga sulit. Ia pun berupaya menuntut agar mantan suaminya ikut andil dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, namun mantan suaminya seolah tidak peduli, hingga akhirnya sudah tidak pernah ada kabar lagi. Meskipun demikian beliau belum berpikiran untuk menikah lagi karena ia masih trauma pada perpisahannya dengan mantan suaminya dahulu.<sup>5</sup>

*Kedua*, wawancara dengan S yang berstatus sebagai janda cerai hidup. Beliau menuturkan jika ia kekurangan biaya dalam memenuhi hak anaknya, mereka juga tidak memiliki tempat tinggal pribadi. Beberapa waktu setelah bercerai sebenarnya mantan suaminya masih bertukar kabar dengan anak-anak

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan MY di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

dan masih berupaya memberikan nafkah meskipun tanpa diminta. Tetapi setelah mantan suaminya menikah dengan perempuan lain lama-kelamaan sudah tidak pernah memberikan kabar apapun lagi kepada anak-anaknya dan membiarkan anaknya hanya diurus oleh ibunya saja. Namun ia hanya pasrah saja dengan kelakuan mantan suaminya yang tidak bertanggung jawab tersebut karena merasa tidak enak dengan istri barunya, walaupun sebenarnya penghasilan sehari-hari terbilang sedikit untuk mengurus anak-anak seorang diri.<sup>6</sup>

*Ketiga*, wawancara dengan J yang merupakan janda cerai mati. Beliau mengaku jika mendiang suaminya hanya meninggalkan warisan yang sangat sedikit, ia juga belum memiliki rumah pribadi. Sedangkan ia memiliki anak yang masih berusia delapan bulan tersebut dan tentunya masih dalam masa penyusuan dan memerlukan biaya yang lumayan. Walaupun berada dalam kondisi yang sulit, tetapi beliau tidak pernah meminta bantuan dari keluarga mendiang suaminya. Meskipun ia mengaku memahami ketentuan mengenai kewajiban keluarga mendiang suami untuk membantu biaya anaknya, namun keluarga mendiang suaminya memang tidak pernah peduli dengan anaknya, sehingga ia tidak mau menuntut keluarga suaminya untuk membantu anaknya. Ia juga belum berkeinginan untuk menikah, ia ingin anaknya tumbuh dewasa dahulu baru bisa memutuskan untuk menikah lagi atau tidak.<sup>7</sup>

*Keempat*, wawancara dengan YI seorang janda cerai mati. Beliau mengalami kesulitan dan kekurangan biaya dalam memenuhi kebutuhan anaknya baik dari segi makanan ataupun pakaian. Sehari-hari ia bekerja menjadi asisten rumah tangga dengan gaji yang pas-pasan di desa tersebut sambil membawa anaknya yang masih kecil. Beliau mengatakan bahwasanya saat meninggal suaminya tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan anaknya masih satu tahun setengah dan masih dalam masa menyusui. Ia mengaku tidak mengerti ketentuan mengenai kewajiban keluarga suami untuk

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan S di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan J di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

memberikan biaya kepada anak di bawah usia 2 tahun yang ditinggal mati oleh ayahnya. Selain itu, karena merasa sakit hati sebab keluarga mendiang suaminya memang tidak akur dengan mereka sedari suaminya hidup, sehingga ia berpikir bahwa menuntut mereka pasti akan sia-sia saja.<sup>8</sup>

## 2. Masalah Kurangnya Waktu Bersama Anak

Anak-anak dari keluarga yang hanya mempunyai orang tua tunggal cenderung memiliki masalah kekurangan waktu yang cukup dengan orang tua. Orang tua tunggal harus bekerja lebih keras agar mampu untuk menyediakan diri mereka sendiri dan anak mereka.<sup>9</sup>

Orang tua tunggal yang harus bekerja sendirian kesulitan untuk menyeimbangkan antara waktu bersama keluarga dan pekerjaannya.<sup>10</sup> Peranan keluarga yang dijalankan dan dibebani oleh satu orang saja akan lebih sulit jika dibandingkan dengan dua orang. Ibu sebagai orang tua tunggal akan mendapatkan tugas ganda, selain mencari nafkah juga sebagai pengasuh anak.<sup>11</sup>

*Pertama*, wawancara dengan P yang merupakan janda cerai mati. Beliau mengatakan jika ia merasa bingung harus membagi waktu antara mengasuh dan bekerja sebab anaknya masih berumur 15 bulan dan dalam masa penyusuan. Ia mengaku bahwa ia memahami kewajiban keluarga mendiang suami terhadap anaknya tersebut, namun ia memang tidak mau menuntut keluarga mendiang suaminya agar membantu, karena mereka sudah pasti tidak mau menolong sebab dari dulu mereka tidak pernah peduli dengan kondisi anaknya. Sehingga ia harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan mereka, namun di sisi lain ia merasa tidak enak jika harus bekerja meninggalkan anaknya meskipun dulu ia biasanya menitipkan anak dengan neneknya dari pihak ibu, tetapi ia selalu khawatir jika harus meninggalkan anaknya terlalu

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan YI di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 15 Maret 2023.

<sup>9</sup> Esti Junining, *Membaca Kritis Membaca Kreatif (Panduan Praktis Bagaimana Cara Membaca Kritis Untuk Semua Kalangan)*, (Malang: UB Press, 2017), 71.

<sup>10</sup> Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Malang: UB Press, 2016), 26.

<sup>11</sup> Rustina dan Suharnis, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, 9

lama.<sup>12</sup>

*Kedua*, wawancara dengan IS seorang janda cerai hidup. Beliau mengaku bahwa ia memiliki kendala terhadap waktu untuk mengurus anaknya namun di sisi lain ia harus bekerja untuk mencari nafkah. Beliau juga berupaya menuntut agar mantan suaminya segera sadar untuk menjalankan kewajibannya pada anak, namun ia tidak pernah dipedulikan bahkan seringkali dihina, hingga akhirnya suaminya sudah tidak pernah ada kabar apapun lagi. Sedangkan beliau mempunyai anak disabilitas sehingga perlu perhatian lebih sebab anaknya kesulitan melakukan sesuatu sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga beliau selalu was-was dan tidak tega jika harus meninggalkan anaknya di rumah. Dengan kondisi tersebut masalah waktu merupakan problematika terbesar bagi beliau selama menjadi orang tua tunggal bagi anaknya. Beliau pun belum siap untuk menikah lagi karena takut jika suami barunya nanti tidak sepenuhnya bisa menyayangi anaknya.<sup>13</sup>

*Ketiga*, wawancara dengan L yang berstatus sebagai janda cerai hidup. Beliau mengaku bahwa anaknya seringkali kesepian karena harus ditinggal sendirian di rumah sedangkan ibunya sibuk berjualan ke pasar. Namun ia enggan untuk menuntut dari mantan suaminya supaya memberikan kewajiban nafkah bagi anak-anak karena sakit hati dengan masa lalu sehingga ia tidak mau melakukan komunikasi apapun dengan mantan suaminya. Ia rela bekerja keras sendirian memenuhi hak-hak anak. Sehingga waktu yang sempit antara bekerja dan memperhatikan anak merupakan kendala terbesar baginya.<sup>14</sup>

### **3. Masalah Kenakalan Anak**

Berbeda dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga utuh dan bahagia serta sehat secara psikologis, sebaliknya anak yang dibesarkan dalam keluarga terpisah atau orang tua tunggal biasanya akan menjadikan anak nakal dua kali

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan P di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 18 Maret 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan IS di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan L di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

lebih tinggi daripada rumah tangga utuh.<sup>15</sup> Apalagi orang tua tunggal sibuk bekerja sehingga anak merasa menjadi lebih bebas karena minimnya pengawasan dari orang tuanya.

Ibu dianggap sebagai pihak yang dianggap lebih lemah lembut dibanding ayah, maka anak biasanya lebih takut dengan ayah dibanding ibu, apalagi jika ibu tunggal super sibuk bekerja sehingga kekurangan waktu untuk memperhatikan anak yang membuat anak menjadi nakal dan bebas.<sup>16</sup> Hal ini dirasakan oleh beberapa orang tua tunggal di Desa Kenten Laut yang merasa bahwa anaknya menjadi nakal semenjak perceraian kedua orang tuanya.

*Pertama*, wawancara dengan Y yang berstatus sebagai janda cerai hidup. Beliau mengatakan bahwasanya semenjak perceraian terjadi anaknya menjadi nakal sedangkan beliau sibuk bekerja sehingga anak merasa bebas untuk melakukan apa saja tanpa pengawasan dari orang tua. Tetapi ia enggan untuk meminta bantuan dari mantan suaminya dan memilih memelihara anaknya sendirian, karena ia masih sakit hati dan sejak masih menikah dulu suaminya memang jarang memberi nafkah, sehingga ia berpikir bahwa setelah bercerai mantan suaminya sekarang tentunya tidak akan mau membantu anaknya. Anaknya juga seolah tidak terima orang tuanya bercerai, terlebih ayahnya kini sudah menikah lagi padahal semenjak perceraian tidak pernah memberikan nafkah. Anaknya pun seringkali keluyuran tak tentu arah, merokok dan berjudi serta suka berkelahi dengan orang lain. Sehingga beliau merasa bahwa kenakalan anaknya adalah suatu problematika yang serius saat ia menjadi orang tua tunggal.<sup>17</sup>

*Kedua*, wawancara dengan A yang merupakan janda cerai hidup. Beliau menuturkan bahwasanya anaknya menjadi lebih leluasa melakukan kenakalan karena ibunya sering sibuk bekerja. Ia berupaya agar mantan suaminya dapat memberikan hak nafkah anaknya, namun tidak pernah mendapat jawaban yang

---

<sup>15</sup> Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 188.

<sup>16</sup> Ernita Dewi, *Perempuan dan Remaja*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), 83.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Y di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 18 Maret 2023.

baik. Anaknya juga seringkali menyalahkan perceraian orang tuanya, kemudian ia melampiaskannya dengan menjadi anak nakal yang seringkali berkeliaran sepanjang hari dengan bebas, bahkan anaknya sampai minum-minuman keras. Menurutnya kenakalan anak ini menjadi salah satu masalah terbesar menjadi orang tua tunggal.<sup>18</sup>

*Ketiga*, wawancara dengan SL seorang janda cerai hidup. Beliau mengaku jika anaknya seringkali mengatakan bahwa ia merasa kesepian karena ibunya yang sibuk bekerja mencari nafkah, sedangkan pihak ayahnya yang awal-awalnya masih perhatian namun sekarang sudah tidak memberi kabar lagi, sehingga ia menjadi anak nakal dengan tujuan supaya mendapatkan perhatian. Ia juga sudah sering berusaha menuntut mantan suaminya agar dapat memberikan nafkah anaknya kembali, tetapi sia-sia. Anaknya juga seringkali bolos sekolah dan merokok. Sehingga perilaku anaknya yang demikian menjadi masalah yang besar saat beliau menjadi seorang ibu tunggal.<sup>19</sup>

Jadi problematika yang dirasakan oleh ibu sebagai orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diantaranya adalah masalah ekonomi yang sulit karena harus bekerja sendirian, masalah kesulitan mengatur waktu yang sempit karena harus menyeimbangkan waktu antara bekerja dan mengurus keluarga, serta anak yang menjadi nakal akibat merasa bebas karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

Untuk mengatasi berbagai macam problematika yang dihadapi oleh para orang tua tunggal yang ada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tersebut, maka mereka melakukan beberapa upaya. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa upaya yang dilakukan, yakni:

### **1. Berhemat dan Mencari Pekerjaan Tambahan**

Fenomena menjadi orang tua tunggal memiliki masalah khusus terutama dari segi ekonomi disebabkan karena hanya ada satu orang yang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan A di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 18 Maret 2023.

<sup>19</sup> Wawancara dengan SL di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 15 Maret 2023.



membesarkan anak.<sup>20</sup> Keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal yang disebabkan karena perceraian atau salah satu dari pasangannya meninggal dunia maka harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>21</sup>

Para orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki permasalahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya sebab pihak ayah ataupun keluarga ayahnya tidak ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sehingga selain bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya pribadi, mereka pun harus bekerja sendirian dalam memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa adanya bantuan dari pihak ayah ataupun keluarga ayahnya, padahal seharusnya nafkah anak masih menjadi tanggung jawab ayah atau keluarganya.

*Pertama*, MY mengaku meskipun mantan suaminya tidak ikut bertanggung jawab terhadap hak-hak anaknya, namun ia tidak putus asa dan berusaha menuntut mantan suaminya agar memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi sia-sia bahkan mantan suaminya sekarang menghilang tanpa kabar. Sehari-hari beliau bekerja sebagai petani sawah yang pasang surut setahun sekali, tetapi karena kekurangan biaya ia pun berupaya agar kebutuhan anaknya tercukupi dengan cara mencari pekerjaan tambahan sebagai tukang cuci.<sup>22</sup>

*Kedua*, S menuturkan bahwa ia bekerja dengan cara berjualan atap daun nipah, tetapi hasilnya tidak mencukupi, karena mantan suaminya sudah tidak pernah ikut andil membantunya mencari nafkah bagi anak-anak setelah menikah lagi dengan perempuan lain. Ia juga enggan untuk meminta bantuan dari mantan suaminya. Sehingga beliau harus menanggung kebutuhan anak-anak seorang diri dan menutupi kekurangan biaya dengan cara mencari pekerjaan tambahan dengan jualan online. Sedangkan masalah tempat tinggal

---

<sup>20</sup> Rustina dan Suharnis, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, 271.

<sup>21</sup> Wibowo Hanafi dkk, *Ilmu Keperawatan Komunitas dan Keluarga*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 57.

<sup>22</sup> Wawancara dengan MY di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

ia mengajak anaknya untuk menyewa kontrakan sebab mereka belum mampu untuk membeli rumah pribadi.<sup>23</sup>

*Ketiga*, wawancara dengan J. Bahwa beliau bekerja keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan anaknya yang masih kecil, sebagai pedagang sayur di pagi hari. Ia juga enggan meminta bantuan dari keluarga mendiang suaminya. Sedangkan saat bekerja, anaknya ia titipkan kepada neneknya dari pihak ibu. Pendapatannya sehari-hari terbilang masih sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Dengan kondisi tersebut ia memilih jalan dengan cara berhemat dan meminimalisir pengeluaran. Ia juga mengajak anaknya untuk menumpang di rumah orang tuanya karena mereka belum mempunyai tempat tinggal pribadi.<sup>24</sup>

*Keempat*, YI mengaku memiliki anak yang masih menyusui sedangkan keluarga mendiang suami tidak peduli pada anaknya sehingga ia mengaku memiliki masalah kekurangan biaya. Ia juga tidak mau menuntut keluarga mendiang suaminya karena telah sakit hati. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga yang majikannya memperbolehkan ia untuk membawa anak, tetapi penghasilannya sangat sedikit. Beliau mengatasi masalah kekurangan biaya yang menjadi problematika utamanya ialah dengan menghemat pengeluaran dan membeli barang-barang yang penting saja.<sup>25</sup>

## 2. Manajemen Waktu

Orang tua tunggal yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarganya sulit untuk menyeimbangkan waktu antara mengurus anak dan bekerja.<sup>26</sup> Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut para orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin melakukan upaya untuk mengatur waktu antara bekerja dan memperhatikan anak.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan S di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

<sup>24</sup> Wawancara dengan J di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

<sup>25</sup> Wawancara dengan YI di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 15 Maret 2023.

<sup>26</sup> Ulfah Trijayanti, *Diseminasi Penelitian Spiritualis dan Kesejahteraan Psikologis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 167.

*Pertama*, menurut penuturan P yang mengaku bahwa setelah suaminya meninggal ia kebingungan dalam membagi waktu antara harus bekerja dan memperhatikan anaknya yang masih menyusui. Tetapi ia tidak pernah meminta bantuan dari pihak keluarga mendiang suaminya. Beliau juga memilih untuk bekerja dengan menjual barang-barang secara online, supaya ia bisa mengatur waktu untuk lebih memperhatikan anaknya sebab pekerjaannya bisa dilakukan lewat ponsel.<sup>27</sup>

*Kedua*, IS menuturkan bahwa ia untuk mendapatkan waktu yang lebih lama agar dapat memberikan perhatian pada anaknya yang merupakan penyandang disabilitas dengan cara memilih untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah yaitu dengan membuka warung, sehingga anaknya tidak merasa kesepian dan beliau pun tidak lagi merasa khawatir meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Mantan suaminya tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya walaupun sudah berulang kali ia ingatkan. Meskipun biasanya ia lumayan sibuk untuk mengurus para pembeli saat berdagang, namun ia masih memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan anak-anak di rumahnya.<sup>28</sup>

*Ketiga*, L yang mengatakan bahwa dulunya beliau bekerja sebagai penjual kue di pasar dari pagi hingga sore hari, namun karena anaknya sering mengeluh kesepian ditinggal sendiri di rumah. Kemudian ia berinisiatif untuk mengatur waktu berjualan dari pagi sampai siang hari saja, sedangkan sisa dagangan ia bawa untuk dijual dari rumah. Hal ini dilakukan agar anaknya tidak terlalu merasa kesepian terlebih berjualan di rumah juga tidak terlalu merepotkan sehingga ia memiliki waktu yang lebih untuk memperhatikan anaknya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan P di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 18 Maret 2023.

<sup>28</sup> Wawancara dengan IS di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

<sup>29</sup> Wawancara dengan L di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 19 Maret 2023.

### 3. Memberikan Nasihat Kepada Anak

Terkadang anak-anak melakukan tingkah laku tidak bisa diabaikan.<sup>30</sup> Orang tua harus menasehati dan memberitahukan anak apa yang sebaiknya tidak dilakukan.<sup>31</sup> Anak-anak yang diasuh oleh orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menjadi nakal karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang sibuk bekerja mencari nafkah dan sebagai rasa pelampiasan akibat kekecewaan terhadap perceraian kedua orang tuanya. Orang tua tunggal di Desa Kenten Laut dalam menghadapi anak-anak yang dianggap nakal ialah dengan cara memberikan pemahaman keagamaan dan nasihat kepada anak.

*Pertama*, menurut penuturan dari Y beliau berupaya menasehati anaknya agar menghentikan kenakalannya, ia seringkali memberi pengertian pada anaknya untuk menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya sudah berpisah dan sudah tidak mungkin untuk kembali lagi terlebih ayahnya telah menikah lagi dengan perempuan lain. Dengan kondisi seperti itu ia juga meminta pengertian anaknya bahwa sebagai orang tua tunggal ia tidak dapat mengawasi anaknya lebih ekstra karena harus bekerja. Ia berharap dengan cara tersebut anaknya bisa segera sadar.<sup>32</sup>

*Kedua*, A mengatakan jika ia seringkali memberikan nasihat kepada anaknya yang seringkali membuat ulah akibat merasa bebas karena tidak terima dengan perceraian orang tuanya dan minimnya pengawasan dari orang tuanya yang sibuk bekerja. Ia memberikan pemahaman agar anaknya dapat menerima kenyataan bahwa sebagai orang tua tunggal ibunya sibuk bekerja, selain itu orang tuanya sudah tidak bisa melanjutkan hidup bersama lagi dengan harapan agar anaknya segera menghentikan kebiasaan buruknya. Beliau juga menyayangkan anaknya yang sampai mabuk-mabukan bahkan tak jarang beliau menjelaskan dosa dan kerugian meminum alkohol sambil

---

<sup>30</sup> Aldian Prakoso, *Adaptive Parenting*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 120.

<sup>31</sup> Fasty Arum Utami, *Best of The Best MPASI Gizi Tepat*, (Yogyakarta: Penerbit Oxygen Media Ilmu, 2018), 245.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Y di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 18 Maret 2023.

berharap supaya anaknya segera menyadari kesalahannya.<sup>33</sup>

*Ketiga*, berdasarkan pengakuan dari SL bahwa beliau memberikan nasihat pada anaknya yang menjadi nakal karena kecewa akibat perceraian kedua orang tuanya dan merasa kurang mendapat perhatian. Beliau menasehati anaknya supaya meninggalkan kebiasaan buruknya, beliau juga berupaya memberi perhatian dengan menjadi pendengar yang baik bagi anaknya agar ia mengetahui apa saja yang menjadi keluhan dari anaknya. Kemudian ia menasehati anaknya supaya tidak putus asa dengan perpisahan orang tuanya.<sup>34</sup>

Sehingga bisa diketahui bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam pemenuhan hak-hak adalah dengan cara bekerja untuk mencari nafkah, manajemen waktu serta memberi nasihat kepada anak-anak.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

Para orang tua tunggal yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki permasalahan semuanya diasuh oleh pihak ibu. Mereka melakukan berbagai upaya demi mengatasi berbagai problematika yang ada dalam pemenuhan hak-hak anak mereka.

Adapun orang tua tunggal yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin semuanya memeluk agama Islam, sehingga diperlukan analisis terkait upaya yang mereka lakukan demi memenuhi hak-hak anaknya baik dalam hukum Islam secara umum maupun menurut hukum Islam di Indonesia atau yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam.

Mencari nafkah untuk anak-anak seharusnya menjadi kewajiban ayah, meskipun telah bercerai kewajiban ini tetap tidak akan hilang dan batas waktunya ialah hingga anak berusia 21 tahun sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan A di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 18 Maret 2023.

<sup>34</sup> Wawancara dengan SL di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 15 Maret 2023.

Hukum Islam Pasal 156 huruf d.<sup>35</sup> Begitu juga dengan ayah yang meninggal dunia dan meninggalkan anak yang berusia di bawah 2 tahun dan masih dalam masa penyusuan, maka biaya penyusuan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga mendiang ayah yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat (1) . Begitulah ketentuan hukum Islam di Indonesia.<sup>36</sup>

Tentang tugas dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah terdapat dalam penggalan Surah Al-Baqarah Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)<sup>37</sup>

Tentang kewajiban ayah tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.<sup>38</sup> Selain itu juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.<sup>39</sup> Kedua Pasal tersebut menandakan bahwa dalam terjadinya perceraian kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak masih menjadi kewajibannya.

Kemudian terkait anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya maka kewajiban ayahnya terhadap nafkah atau biaya penyusuan anak berpindah pada keluarga atau ahli waris ayahnya. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah

<sup>35</sup> Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Jawa Barat, 2020), 157.

<sup>36</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munafkahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 119.

<sup>37</sup> *Al-Qur’an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf d Tentang Putusnya Perkawinan.

*seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban demikian).”<sup>40</sup>*

Ibnu Katsir berkata, firman Allah Swt. yang berbunyi, “*Dan ahli waris pun berkewajiban demikian*”, maksudnya adalah seorang ahli waris (kerabat) dari ayah memiliki kewajiban yang sama dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil, memberikan hak-haknya, dan tidak memudharatkannya. Itulah pendapat jumhur ulama.<sup>41</sup>

Hal ini juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat (1) “*Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*”.<sup>42</sup>

Hukum meletakkan kewajiban nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, demikian juga ketika perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, secara hukum ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.<sup>43</sup> Kemudian bagi anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan masih dalam masa menyusui maka biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada keluarga mendiang ayahnya.<sup>44</sup>

Sehingga upaya yang dilakukan oleh ibu sebagai orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam mencari nafkah sendirian untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami. Karena meskipun seorang janda memang harus bekerja untuk mencukupi kehidupannya pribadi namun dalam memenuhi kebutuhan anak-anak bukanlah kewajibannya dan hal tersebut seharusnya masih menjadi tanggung jawab ayah. Sedangkan bagi anak yang ditinggal mati oleh

---

<sup>40</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

<sup>41</sup> Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, ed. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 391.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat (1) Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>43</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), 263.

<sup>44</sup> Endi Rochaendi dkk, *Sosiologi dalam Aspek Kehidupan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 62.

ayahnya dan masih dalam masa menyusui menjadi kewajiban keluarga mendiang ayah.

Islam sendiri sebenarnya memperbolehkan seorang ibu untuk bekerja atau memberi nafkah bagi anaknya selama pekerjaan tersebut halal.<sup>45</sup> Tetapi meskipun dalam Islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja, namun ayah tetap menjadi penanggung jawab utama dalam urusan nafkah anak.

Tetapi dalam kondisi seperti ini pihak ayah atau keluarganya yang lalai memenuhi kebutuhan anaknya sebab nafkah adalah kewajiban seorang ayah perlu diingatkan akan kewajibannya. Dan untuk mengingatkan ayah atau keluarga mendiang ayah dari anak-anak untuk memberikan nafkah menjadi tugas dari seorang ibu.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ada beberapa orang tua tunggal yang sama sekali tidak pernah menuntut mantan suami atau keluarganya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tetapi ada pula sebagian yang pernah berusaha mengingatkan kepada mantan suami dan keluarganya untuk melaksanakan kewajiban mereka terhadap anak-anak, sebab menerima nafkah adalah salah satu hak anaknya.

Semua janda cerai hidup yang menjadi informan pada penelitian ini semuanya bercerai sah dengan suaminya baik secara agama maupun negara. Dalam putusan perceraian dari Pengadilan Agama tentunya telah ada ketentuan mengenai kewajiban bagi seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak-anaknya pasca perceraian. Selain itu dalam Al-Qur'an juga telah tertulis jelas bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, dan kewajiban ini tidak akan hilang meskipun terjadi perceraian.

Mengenai nafkah pasca perceraian, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan ketetapan bahwa mantan suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, terlebih dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa mantan suami tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mestinya, orang tua tunggal tersebut sudah paham bahwa suami

---

<sup>45</sup> Ahmad Zacky El-Shafa, *Menjadi Wanita yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2014), 78.



tetap berkewajiban untuk membiayai anak, sehingga apabila mantan suaminya lalai terhadap kewajibannya, maka ibu seharusnya dapat mengingatkan mantan suaminya mengenai tanggung jawab terhadap hak-hak anaknya.

Tetapi, bagi orang tua tunggal yang ditinggal mati oleh suaminya terdapat ibu tunggal yang mengaku bahwa ia masih belum mengetahui bahwa sebenarnya keluarga mendiang suami juga memiliki kewajiban terhadap anak mereka yang masih dalam masa menyusui, yakni dalam rentang usia 2 tahun ke bawah. Hal ini juga dipicu oleh angka pendidikan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang masih tergolong rendah. Semestinya, orang-orang sekitar yang paham mengenai ketentuan itu dapat memberi pemahaman terhadap orang tua tunggal tersebut, kemudian ibu tunggal pun seharusnya tidak berdiam diri saja, melainkan berusaha belajar dan mencari tau mengenai ketentuan-ketentuan tentang hak bagi anaknya yang ditinggal mati oleh ayahnya tersebut agar ia tidak menanggung semua hak-hak anaknya sendirian saja.

Namun, ada pula orang tua tunggal yang merupakan janda cerai mati menjelaskan bahwa mereka sudah tahu tentang ketentuan tersebut. Tetapi tetap memilih berdiam diri karena masih merasa enggan meminta bantuan dari keluarga mendiang suaminya. Seharusnya, mereka yang memahami ketentuan tersebut dapat memberi tahu dan memberi pemahaman terhadap keluarga mendiang suaminya, kemungkinan keluarga mendiang suaminya tidak paham tentang kewajiban mereka kepada anak yang ditinggal mati suaminya karena pendidikan di tempat itu masih rendah, sehingga diperlukan adanya penjelasan dari orang tua tunggal yang sudah memahami persoalan tersebut.

Padahal kewajiban nafkah dari ayah merupakan hak anak walaupun telah bercerai.<sup>46</sup> Dan kewajiban ayah yang telah meninggal berpindah kepada keluarga ayah.<sup>47</sup> Sedangkan ibu tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memilih untuk bekerja sendirian mencari nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami atau keluarga mendiang suami. Dalam Islam

---

<sup>46</sup> Tim Tunas Karya Guru, *Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Duta, 2014), 31.

<sup>47</sup> Hanafi Mohamed, *Taubat Passport Ke Syurga*, (Selangor: Grup Buku Karangkrif, 2014), 39.

sendiri sebenarnya tidak melarang ibu untuk bekerja.<sup>48</sup> Namun seharusnya orang tua tunggal tersebut juga berupaya mengingatkan mantan suami atau keluarganya agar menjalankan kewajiban mereka terhadap anaknya.

Ayah ataupun keluarga mendiang ayah yang tidak ikut serta dalam menjalankan kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak anak tentunya akan mendapatkan dosa.<sup>49</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

Artinya: “*Dari Abdillah ibn Umar berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Seseorang dikatakan berbuat dosa, ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi*”. (HR. Abu Daud No.1692)<sup>50</sup>

Kemudian, mengenai ibu yang tidak berupaya mengingatkan suami atau mendiang keluarganya juga dinilai berdosa, sebab ibu dianggap egois karena demi mementingkan egonya sendiri akibat sakit hati di masa lalu dengan mantan suami atau karena merasa tidak enak dengan istri barunya maka akan mendatangkan *kemudharatan* terhadap anak. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana terdapat pada salah satu cabang kaidah *fiqhiyah* berikut:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

Artinya: “*Kemudharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.*”

Maksud kaidah ini adalah *kemudharatan* tidak boleh dihilangkan atau dihindari dengan cara melakukan *kemudharatan* yang lain. Islam sendiri merupakan agama keselamatan yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak mendatangkan kerugian atau *kemudharatan* baik bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>51</sup>

Sedangkan ada sebagian ibu yang merupakan orang tua tunggal di Desa Kenten Laut yang berada dalam kondisi *dharurah* yakni mereka masih terbawa

<sup>48</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 98.

<sup>49</sup> Muhammad Adam Hussein, *Hiburan bagi Wanita yang Keguguran*, (Sukabumi: Adamssein Media, 2015), 14.

<sup>50</sup> “Sunan Abu Daud No. 1692”, t.t., diakses 27 Maret 2023. Google, <https://hadithprophet.com/hadith-1442.html>

<sup>51</sup> Azhari Akmal Tarigan dkk, *Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 309.

sakit hati di masa lalu dengan mantan suaminya atau juga merasa tidak enak dengan istri barunya. Namun demi mengatasi posisi *dharurah* si ibu, maka ia memilih untuk menghindar dan tidak mau melakukan komunikasi apa pun lagi dengan mantan suaminya tersebut. Yang menyebabkan timbulnya *kemudharatan* bagi anak, yakni hak-hak anak yang semestinya ia dapatkan dari ayah atau keluarga mendiang ayahnya jadi terbengkalai sebab ibunya tidak mau berusaha untuk mengingatkan mantan suami ataupun keluarganya atas kewajiban mereka kepada anaknya.

Sehingga, seolah-olah ibu tunggal tersebut dianggap egois, karena ia berada pada posisi *dharurah* yaitu masih sakit hati atau tidak enak dengan istri baru mantan suaminya, namun ia mengatasi masalah tersebut dengan melakukan *kemudharatan* yang lain yakni mengorbankan hak-hak anaknya yang seharusnya ia perjuangkan malah terabaikan, karena ia tidak mau melakukan komunikasi apa pun lagi kepada mantan suami atau keluarganya. Sehingga *kemudharatan* yang ditimbulkan oleh ibu terhadap anaknya tersebut adalah dosa, karena menimbulkan *kemudharatan* hukumnya haram.

Dari analisis di atas bisa diketahui bahwa yang menjadi sumber masalah dari problematika orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah rasa tidak bertanggung jawab dari pihak ayah maupun keluarga mendiang ayah mengenai pemenuhan hak-hak anak, padahal nafkah anak tersebut merupakan kewajiban mereka.

Kemudian, sebagian dari pihak ibu juga yang hanya berdiam diri dan tidak memiliki usaha untuk menyadarkan mantan suami atau keluarganya agar menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi anak-anak mereka juga merupakan suatu ketidakpedulian terhadap hak-hak anak dan rasa tidak peduli terhadap anak adalah dosa. Padahal ibu seharusnya berusaha agar semua hak-hak anaknya terpenuhi, termasuk hak nafkah dari ayahnya dengan cara menuntut serta menyadarkan mantan suaminya agar segera menunaikan kewajibannya kepada anak.

Sehingga, sudah jelas bahwasanya Islam menyatakan orang yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah akan mendapat dosa, begitu

pula dengan orang tua tunggal yang tidak mau berusaha menuntut serta mengingatkan kepada mantan suami atau keluarganya untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap anaknya.

Namun dalam hukum Islam di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam sendiri hanya mengatur kewajiban untuk mengasuh anak saja, tetapi tidak mengatur tentang hukuman bagi para pihak yang melanggar aturan. Untuk masalah hukuman bagi orang yang menelantarkan anak diatur dalam Undang-Undang lain, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu pada Pasal 76B *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*.<sup>52</sup> Dan dalam Pasal 77B *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.<sup>53</sup>

Kemudian dalam Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT menjelaskan ancaman pidana bagi tindakan kelalaian ayah terhadap kewajiban nafkah bagi anak setelah perceraian atau disebut sebagai penelantaran anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>54</sup>

Dengan adanya ketentuan dalam agama Islam berupa dosa terhadap orang yang melalaikan kewajiban nafkah pada anak, serta peraturan dalam Undang-Undang mengenai berbagai hukuman terhadap penelantaran anak seharusnya menjadi ancaman bagi para orang tua di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin agar tidak melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77B.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 49 Huruf a dan b.